



P U T U S A N

Nomor 0143/Pdt.G/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2014 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 0143/Pdt.G/2014/PA AGM. tanggal 24 Maret 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 April 2010 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0143/Pdt.G/2014/PA AGM.



IV/2010, tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan perawan dan jejak ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Dadi, Kecamatan Sungai Rumbai, kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, kurang lebih selama 5 bulan dan terakhir pindah dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Suguh, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama : **ANAK I**, lahir tanggal 28 Desember 2011, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga bulan Desember 2012, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, melainkan untuk nafkah hidup sehari-hari selalu tergantung pada orang tuanya, apabila diberitahu dan pengertian Tergugat tidak menghiraukan, justru malah marah-marah dengan kata-kata yang kasar ;
5. Bahwa, selain itu Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain yang bernama : **WIL**, bahkan perempuan tersebut telah dinikahi oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sekarang perempuan tersebut telah hamil dengan masa kandungan 7 bulan ;
6. Bahwa, pada tanggal 1 Januari 2013, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Dadi, Kecamatan Sungai Rumbai, sedangkan Tergugat tetap menempati tempat kediaman sendiri bersama istri kedua, akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi rukun membina rumah tangga, yang hingga kini



telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan lebih, serta tidak ada diberikan jaminan nafkah hidup untuk Penggugat dan juga anaknya ;

7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 27 Maret 2014 dan 16 April 2014 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0143/Pdt.G/2014/PA AGM.



pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko tanggal 5 April 2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Dadi, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir pindah ke rumah mereka di Desa Air Hitam ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat ;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup keluarga dan juga Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL**. Tergugat sering berduaan dengan perempuan tersebut dan menurut cerita Penggugat, Tergugat sudah menikahi perempuan tersebut ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama ;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sedang berada di Lampung, tetapi saksi mengetahui pernikahan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui sejak saksi pulang dari Lampung Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0143/Pdt.G/2014/PA AGM.



rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan menurut cerita Penggugat perempuan tersebut sudah dinikahi Tergugat. Saksi tidak kenal dekat dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut tetapi mengetahui orangnya ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang dan selama itu tidak pernah rukun lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan majelis hakim ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup keluarga sehari-hari, Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama **WIL** bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Pada tanggal 1 Januari 2013, terjadi puncak perselisihan, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Dadi sedangkan Tergugat tetap menempati tempat kediaman semula bersama istri keduanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 Maret 2014 dan 16 April 2014, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0143/Pdt.G/2014/PA AGM.



maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/01/IV/2010 tanggal 5 April 2010 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 3 April 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 1 Januari 2013 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup keluarga sehari-hari dan juga karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 1 tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0143/Pdt.G/2014/PA AGM.



"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marWILge breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra* ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0143/Pdt.G/2014/PA AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abdul Shomad** Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang bertindak sebagai Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sugito S, S.H.

Drs. Abdul Shomad

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

rusni, B.A.

Na

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp.150.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp.330.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya meterai</u>	= <u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	= Rp.571.000,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	